



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## KECAMATAN CIBALIUNG

Jl. Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-CIBALIUNG 42285

KEPUTUSAN  
CAMAT CIBALIUNG KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR : 060/Kep.13 /2022

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)  
TAHUN 2022 KECAMATAN CIBALIUNG

CAMAT CIBALIUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Cibaliung yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Kecamatan Cibaliung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dengan Keputusan Camat Cibaliung Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan
16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 91 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Camat Cibaliung Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Cibaliung.**

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan (SOP AP), sebagaimana dalam Diktum kesatu, dengan Judul SOP AP sebagai berikut :

**A. Seksi Pemerintahan**

1. SOP AP Penyusunan Laporan Kependudukan;
2. SOP AP Layanan Perekaman E-KTP;
3. SOP AP Layanan Kartu Keluarga (KK);
4. SOP AP Layanan Surat Pindah Penduduk;
5. SOP AP Pembinaan Perangkat Desa dan RT/RW;
6. SOP AP Layanan Surat Keterangan Ahli Waris.

**B. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. SOP AP Pelaksanaan MURENBANG Kecamatan;
2. SOP AP Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa (DD,ADD);
3. SOP AP Monitoring Harga Sembako;
4. SOP AP Lomba Desa Tingkat Kecamatan;
5. SOP AP Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, LPM, KT, PKK).

**C. Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. SOP AP Layanan SKTM/SKM;
2. SOP AP Layanan Rekomendasi Dispensasi Nikah;
3. SOP AP Pembuatan Surat jadwal Pendistribusian Sembako/BPNT;
4. SOP AP Laporan Pendistribusian Sembako/BPNT;
5. SOP AP Pembinaan Posyandu.

**D. Seksi PAD**

1. SOP AP Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

**E. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan**

1. SOP AP Penanganan Sengketa;
2. SOP AP Penanganan Bencana Alam;
3. SOP AP Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. SOP AP Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin IUMK;
5. SOP AP Layanan Penerbitan Izin SIUP;
6. SOP AP Layanan Pengantar SKCK dan Izin Keramaian;
7. SOP AP Pembinaan Linmas;
8. SOP AP Keamanan Lingkungan.

**F. Sub Bagian Umum**

1. SOP AP Layanan Surat Masuk;
2. SOP AP Layanan Surat Keluar;
3. SOP AP Layanan Legalisir surat surat yang dikeluarkan oleh Camat;
4. SOP AP Layanan Pernyataan Domisili dan Domisili Usaha;
5. SOP AP Pengarsipan Surat Masuk/Keluar;
6. SOP AP Pelaporan Daftar Urut Kependudukan (DUK);
7. SOP AP Pengajuan Kenaikan Pangkat PNS;
8. SOP AP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;
9. SOP AP Rekonsiliasi Laporan Absensi;
10. SOP AP Pengajuan pension PNS;
11. SOP AP Surat ijin Cuti;
12. SOP AP Pengajuan Kartu PNS Dan Kartu Istri/Suami;
13. SOP AP Surat Izin Belajar;
14. SOP AP Pengelolaan Barang Inventaris;
15. SOP AP Pengelolaan Barang Habis Pakai;
16. SOP AP Penyusunan Laporan Kinerja.

**G. Sub Bagian Keuangan**

1. SOP AP Penyusunan RKA;
2. SOP AP Penyusunan DPA;
3. SOP AP Penyusunan PAK-RKA;
4. SOP AP Penyusunan Anggaran GU/UP/TU;
5. SOP AP Penyusunan Pengajuan SPM - SPM GU/UP/TU;
6. SOP AP Penyusunan Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cibaliung  
Pada Tanggal: 04 April 2022

